



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di Kabupaten Seluma sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka perlu merubah dan menata kembali susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN SELUMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Bab II Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Pasal 2, diantara huruf g dan huruf h ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g.1, dan setelah huruf j ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditata Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Seluma yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- d. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- g. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- g.1. Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Kantor Penghubung;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Tais.
- k. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
- l. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9 a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 a

- (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Mutasi dan Jabatan Fungsional ;
 - d. Bidang Formasi dan Pengembangan Karir;
 - e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - (3) Bidang Mutasi dan Fungsional terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Mutasi dan Analisa Jabatan; dan
 - b. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
 - (4) Bidang Formasi dan Pengembangan Karir terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Formasi dan Data Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai.
 - (5) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.
 - (6) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 12.a dan Pasal 12.b, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 a

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Perpustakaan;
 - d. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
 - e. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12 b

(1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Organisasi Politik;
- d. Seksi Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlampir dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23 a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23a

(1) Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.

(2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

(3) Badan Kepegawaian Daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Kepegawaian Daerah bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.
5. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 26 a dan Pasal 26 b, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 a

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 26 b

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, penanganan konflik, fasilitasi terhadap organisasi politik dan kemasyarakatan, menumbuhkembangkan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, hubungan antar lembaga, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 2009

BUPATI SELUMA


H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

H. MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2009 NOMOR



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA

H. MULKAN TAJUDIN

H. MURMAN EFFENDI




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

H. MULKAN TAJUDIN

BUPATI SELUMA

H. MURMAN EFFENDI



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA

H. MULKAN TAJUDIN

H. MURMAN EFFENDI

